



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 29 Tahun 2022

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PENGAJIAN DAN PENERAPAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN TINGKAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan bagian dari misi dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Menegakkan dan Menjunjung Tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. Bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci umat Islam yang wajib dibaca, dipelajari, difahami dan diamalkan. Maka setiap umat Islam wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah membacanya;
- c. Bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di setiap Fakultas yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (UPP AIK) tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, b, dan c, maka perlu adanya peraturan yang mengikat dan melekat dengan ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

PerguruanTinggi;

4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Masa Jabatan 2021-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 704 tahun 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Rektor dengan Wakil Rektor I, III, IV, LPPM, BPM, SPI dan LPP- AIK pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021.
 2. Rapat Koordinasi Rektor dengan Wakil Rektor I, III, IV, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga/Badan, Ka. Prodi, Sek. Prodi dan Ka. TU Fakultas pada hari Kamis tanggal 16 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PENGAJIAN DAN PENERAPAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN TINGKAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Unit Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (UPP AIK) tingkat Fakultas di lingkungan UMJ

- Kedua : Tugas Unit Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (UPP AIK) Fakultas bertanggung jawab kepada Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP-AIK) UMJ;
- Ketiga : Unit Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (UPP AIK) Fakultas berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas;
- Keempat : Unit Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (UPP AIK) Fakultas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Fakultas;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja UMJ;
- Ketujuh : Keputusan ini bersifat mutlak dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Jakarta

Pada : 12 Jumadil Akhir 1443 H
15 Januari 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si

NID: 20.643

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Para Ketua Lembaga/Badan
 5. Para Wakil Dekan
 6. Para Ketua Prodi
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran SK Rektor Nomor : 29 Tahun 2022
Tanggal : 15 Januari 2022

**KOORDINATOR UNIT PENGAJIAN DAN PENERAPAN AL-ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN (UPP AIK) TINGKAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Koordinator UPP AIK FISIP : Mulkan Habibi, M.I.Kom
Koordinator UPP AIK FAI : Dr. Muhammad Choirin, MA
Koordinator UPP AIK FH : A. Aziz Muhammad, SH., MH
Koordinator UPP AIK FIP : Dr. Misriandi, M.Pd
Koordinator UPP AIK FEB : Jaharuddin, SE., ME
Koordinator UPP AIK F-TAN : Yukarie Ayu Wulandari, S.P., M.Si
Koordinator UPP AIK FT : Drs. Didi Sunardi, M.A
Koordinator UPP AIK FKK : Suhur Samiun, S.Sos.I
Koordinator UPP AIK FKM : Dadang Herdiansyah, SKM., M.Epid
Koordinator UPP AIK FIK : Nurhayati, M.Kep., Sp.Kep.Kom

Di Tetapkan di : Jakarta
Pada : 10 Jumadil Akhir 1443 H
15 Januari 2022 M

